



WALIKOTA METRO

PERATURAN WALIKOTA METRO

NOMOR 33 TAHUN 2013

UNIT RESPON CEPAT PENYAKIT HEWAN MENULAR STRATEGIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO,

- Menimbang**
- a. bahwa dalam rangka pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular strategis, telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pengendalian Zoonosis;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Unit Respon Cepat Penyakit Hewan Menular Strategis dengan Peraturan Walikota;
- Mengingat**
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur, dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
 - 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan, dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3101);
6. Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3509);
7. Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
9. Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pengendalian Zoonosis;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04/Permentan/OT.140/1/2013 tentang Unit Respon Cepat Penyakit Hewan Menular Strategis;
11. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2008 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 107), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 12 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2010 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 01);

Memperhatikan : Peraturan Gubernur Lampung Nomor 19 Tahun 2013 tentang Unit Respon Cepat Penyakit Hewan Menular Strategis;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG UNIT RESPON CEPAT PENYAKIT HEWAN MENULAR STRATEGIS;**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

2. Walikota adalah Walikota Metro.
3. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air dan/ atau udara, baik yang dipelihara maupun yang dihabitatnya.
4. Zoonosis adalah suatu penyakit yang dapat menular dari hewan ke manusia atau sebaliknya.
5. Pengendalian zoonosis adalah rangkaian kegiatan yang meliputi manajemen pengamatan, pengidentifikasian, pencegahan, tata laksana kasus dan pembatasan penularan serta pemusnahan sumber penyakit zoonosis.
6. Penyakit Hewan Menular Strategis yang selanjutnya disebut PHMS adalah suatu penyakit yang mempunyai sifat dan potensi penyebaran penyakit yang serius, cepat dan dapat membahayakan kesehatan masyarakat karena dapat menimbulkan dampak sosial yang meresahkan serta menimbulkan kerugian ekonomi yang tinggi.
7. Unit Respon Cepat Penyakit Hewan Menular Strategis yang selanjutnya disebut URC PHMS adalah Unit Satuan Tugas untuk melaksanakan respon secara cepat bila ada laporan kasus dalam kegiatan pengendalian penyakit hewan menular strategis khususnya Avian Influenza dan Rabies.
8. Penyakit AI adalah penyakit Flu Burung (Avian Influenza) yang bersifat zoonosis.
9. Penyakit Rabies atau penyakit anjing gila adalah penyakit infeksi tingkat akut pada susunan syaraf pusat yang disebabkan oleh virus yang bersifat zoonosis.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Unit Respon Cepat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pengendalian dan penanggulangan Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) khususnya penyakit AI dan Rabies.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Walikota tentang Unit Respon Cepat Penyakit Hewan Menular Strategis adalah:

1. Membantu Pemerintah Daerah dalam pengendalian PHMS khususnya AI dan Rabies di Kota Metro.
2. Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, harmonisasi penanggulangan PHMS khususnya AI dan Rabies di Kota Metro secara terpadu.
3. Membantu terwujudnya Kota Metro Bebas AI Tahun 2018 dan Bebas Rabies Tahun 2015

BAB III PENGORGANISASIAN

Pasal 4

Unit Respon Cepat PHMS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari Penasehat, Pembina, Penanggung Jawab, Koordinator dan Pelaksana dengan uraian tugas sebagai berikut:

a. Penasehat:

Memberikan nasehat, petunjuk, dan mengarahkan dalam penyelenggaraan kegiatan pengendalian dan penanggulangan PHMS khususnya penyakit AI dan Rabies yang dilaksanakan oleh Unit Tugas Respon Cepat PHMS

b. Pembina:

Membina terhadap pelaksanaan pengendalian dan penanggulangan PHMS khususnya penyakit AI dan Rabies, agar kegiatan pengendalian dan penanggulangan PHMS dimaksud dapat berjalan efektif.

c. Penanggung Jawab:

Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan Respon Cepat PHMS khususnya Zoonosis tertentu yaitu AI dan Rabies.

d. Koordinator:

Mengkoordinasikan Unit Tugas Respon Cepat PHMS dalam kegiatan pengendalian dan penanggulangan PHMS khususnya penyakit AI dan Rabies.

e. Pelaksana:

1. Melaksanakan kegiatan pengendalian dan penanggulangan Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) secara operasional fungsional khususnya penyakit AI dan Rabies

2. Melaksanakan tata hubungan secara operasional fungsional terhadap kegiatan pengendalian dan penanggulangan PHMS khususnya AI dan Rabies diantaranya pelaporan dan respon cepat antara Pemerintah Kota dan Pemerintah Provinsi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi, kerjasama kemitraan dengan Swasta terkait dan Restrukturisasi Perunggasan.

Pasal 5

Penetapan keanggotaan Unit respon Cepat PHMS Kota Metro ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Metro dengan persetujuan Walikota.

BAB IV RENCANA KERJA DAN SISTIM PELAPORAN

Pasal 6

Unit Respon Cepat PHMS Kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 wajib menyusun Rencana Kerja Tahunan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatannya serta bertanggung jawab kepada Walikota.

Pasal 7

Rencana Kerja Tahunan dan laporan perkembangan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ditembuskan kepada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung serta Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Metro.


Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Metro.

Ditetapkan di Metro
Pada tanggal 22 - October - 2013

WALIKOTA METRO,



LUKMAN HAKIM

Diundangkan Metro
Pada Tanggal 22 - October - 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,



ISHAK